

BAB IV

PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BANK BRI SYARIAH KC GUBENG SURABAYA

A. Analisis Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murabāḥah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang baru, bank yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Bank BRI Syariah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan telah mengalokasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Dalam kegiatan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murābaḥah*, pihak bank harus benar-benar teliti dalam memberikan pembiayaan. Dalam hal ini audit pembiayaan memeriksa penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan *murābaḥah* untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah sampai ditangan nasabah atau belum dan sudah dilaksanakan sesuai syariah ataukah tidak, semua kegiatan itu dilaksanakan oleh pihak audit.

Dalam bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya, audit berbasis risiko salah satunya terdapat pada kegiatan pembiayaan *murābaḥah* untuk mencegah timbul terjadinya risiko. Pembiayaan *murābaḥah* termasuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memiliki barang.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi *bai' al-murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murābaḥah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya

adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai'al-murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.¹

Namun dalam sistem *bai'al-murābahah* juga memungkinkan terjadinya suatu risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
4. Dijual, karena *bai' al-murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu sudah menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa saja terhadap aset miliknya tersebut.

Risiko pada pembiayaan juga dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, maka semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan bank. Apabila

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani,2001), 106.

aktivitas pemberian pembiayaan *murābahah* tidak dikelola secara hati-hati maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan pada Bank BRI Syariah. Oleh karena itu perlu adanya penerapan audit berbasis risiko pada kegiatan pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Gubeng Surabaya yang dilaksanakan oleh tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya meliputi penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan pembiayaan *murābahah* di bank BRI Syariah, penilaian struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank khususnya pada kegiatan pembiayaan *murābahah* dan penilaian dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional cakupan dan temuan audit secara tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.

Audit intern berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian intern dari bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnis PT. BRI Syariah, maka dibentuk

Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional salah satunya kegiatan pembiayaan bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dapat membantu menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam pengendalian intern perlu adanya Pemeriksaan intern yang dilakukan oleh audit intern (*internal auditing*). Pemeriksaan intern merupakan suatu kegiatan yang bebas dalam suatu organisasi untuk memeriksa kembali semua kegiatan perusahaan. Selain itu pemeriksaan intern berfungsi memberikan laporan kepada manajemen, atau merupakan suatu alat pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, dengan menyediakan informasi yang diperlukan mengenai analisis penilaian, nasihat maupun kritik yang tepat mengenai semua kegiatan yang telah diperiksa.

Sedangkan tujuan *risk based auditing* adalah dalam rangka yang pertama, mengurangi risikodari hasil laporan yang dilakukan oleh audit dan diungkapkan dalam transaksi produk serta aktivitas perusahaan yang berisiko

tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Yang kedua mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan, audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh audit yang bersangkutan.

Kemudian yang ketiga adalah melindungi perusahaan, suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada perusahaan. Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan perusahaan telah diperhitungkan sebelum terjadi, maka dapat diperkirakan dan pengaruh negatifnya juga dapat diminimalisasi. Penerapan *risk based auditing* lebih memungkinkan perusahaan bersiap menghadapi risiko sekaligus dengan antisipasi melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang akan dialami.

Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas /limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar. Seperti, pertama pengendalian intern yang lemah, menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam situasi pengendalian intern yang lemah auditor harus waspada dan

mengumpulkan bentuk bukti audit rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut.

Yang kedua, kondisi keuangan yang tidak sehat dimana suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi hutangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih atau persediaan barangnya yang sudah tidak laku dijual. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan keuangan baik.

Yang ketiga usaha yang bersifat spekulatif, dimana auditor yang melaksanakan auditing terhadap kegiatannya dalam usaha yang sifatnya spekulatif, akan menghadapi risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya transaksi perusahaan yang kompleks, dimana klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung risiko besar bagi auditor.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya telah melakukan penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah*, penelitian ini dapat dilihat dari data kualitas pembiayaan *murābahah* di bank BRI Syariah, dimana dalam pembiayaan *murābahah* tersebut, tingkat pembiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk meningkatkan tingkat kualitas pada pembiayaan *murābahah* sangatlah diperlukan penerapan

audit, khususnya penerapan audit berbasis risiko, apabila penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* tidak diterapkan semaksimal mungkin maka akan mampu mempengaruhi tingkat kolektibilitas pada pembiayaan *murābahah* sehingga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*.

Selain dapat meningkatkan kolektibilitas pada pembiayaan *murābahah*, penerapan audit berbasis risiko juga mampu meningkatkan kondisi atau *fluktuasi* keuangan pada Bank BRI Syariah yang semakin meningkat.

Dan dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* bukan hanya berpengaruh pada segi aspek fluktuasi keuangannya saja namun juga mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan pada bank BRI Syariah, maka dari itu adanya penerapan audit berbasis risiko pada bank BRI Syariah sangatlah diperlukan dalam segi aspek apa saja khususnya pada pembiayaan *murābahah*. Apabila terjadi risiko dan nasabah bermasalah juga tidak terkontrol secara terus menerus maka akan memicu timbulnya suatu permasalahan sehingga mampu mengakibatkan kebangkrutan.

Adapun kendala dari penerapan audit berbasis risiko pada bank BRI Syariah meliputi karyawan dan nasabah. Dari karyawan itu sendiri melakukan kecurangan, penipuan, dan penyembunyian fakta agar penipuan tidak terlacak, sedangkan dari nasabah pembiayaan macet dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad.

B. Analisis Dampak Penerapan Audit Berbasis Risiko pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

Dengan adanya perkembangan yang pesat pada situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang meliputi: pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit rasio, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, pengendalian risiko dan sistem pengendalian intern.

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan *shareholder value*
- b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa datang
- c. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi
- d. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank
- e. Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.²

Adapun analisis dari dampak penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* antara lain mampu meningkatkan kualitas pembiayaan *murābahah* pada Bank BRI Syariah, mampu meningkatkan kolektibilitas pada pembiayaan *murābahah*, mampu menekan terjadinya risiko yang diakibatkan oleh debitur yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya, karena gagalnya usaha tersebut atau karena tidak lengkapnya data nasabah, menjaga kesehatan bank, dan mampu meningkatkan perkembangan Bank BRI Syariah sehingga dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya, tercapainya tujuan yang meliputi keandalan dalam laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi pada pembiayaan *murābahah*, dan tercapainya ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu dampak dari penerapan audit berbasis risiko pada pembiayaan *murābahah* juga berdampak pada kolektibilitas, karena semakin rendah tingkat pembiayaan yang kurang lancar maka menunjukkan kolektibilitas pembiayaan *murābahah* semakin baik.

Selain itu, apabila penerapan audit berbasis risiko yang tidak efisien maka akan berdampak pada kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko

²BRI Syariah, “Piagam audit (*audit charter*) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)”, 11.

pada suatu bank juga dapat berdampak pada pemangku kepentingan *stakeholder* bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah.

Kegagalan dalam pengelolaan risiko khususnya pada nasabah bermasalah akan berdampak pada kelangsungan usaha bank, karena mempengaruhi fluktuasi keuangan.³

Pelaksanaan audit berbasis risiko sangat bermanfaat dalam pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit pada pembiayaan *murābahah* yang memadai dalam menekan risiko yang terjadi, ditandai dengan adanya program kerja pemeriksaan pada pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

³I Made Dermawan, *Wawancara*, Surabaya 19 November 2014